

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Pinangan/Khitbah

1. Pengertian Pinangan/Khitbah

Khitbah (الخطبة) adalah dalam bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan: penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Khitbah (melamar) juga merupakan permintaan resmi kepada seseorang untuk bersedia dinikahi.

Pada zaman Rasulullah, wanita muslimah terbiasa menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh laki-laki yang shaleh. Namun untuk menghindari fitnah, melalui orang-orang yang amanah dan dapat dipercaya. Maka diperbolehkan wanita menawarkan diri kepada laki-laki yang sholeh karena menyukai kesholehannya. Sebagaimana siti Khadijah yang menghitbahkan dirinya kepada Rasulullah melalui pamannya.

البخاري أنه لما علم الخصوصية في قصة الواهبة استنبط من الحديث ما لا خصوصية فيه وهو جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة في صلاحه فيجوز لها ذلك، وإذا رغب فيها تزوجها بشرطه. قوله: "حدثنا مرحوم" زاد أبو ذر "ابن عبد العزيز بن مهران" وهو بصري مولى آل أبي سفيان ثقة مات سنة سبع وثمانين ومائة، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وقد أورده عنه في كتاب الأدب أيضا، وذكر البزار أنه تفرد به عن ثابت. قوله: "وعنده ابنة له" لم أقف على اسمها وأظنها أمينة بالتصغير. قوله: "جاءت امرأة" لم أقف على تعيينها، وأشبهه من رأيت بقصتها ممن تقدم ذكر اسمهن في الواهبات ليلي بنت قيس بن الخطيم، ويظهر لي أن صاحبة هذه القصة غير التي في حديث

سهل. قوله: "واسواتاه" أصل السوءة - وهي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها همزة - الفعلة القبيحة، وتطلق على الفرج، والمراد هنا الأول، والألف للندبة والهاء للسكت. ذكر المصنف حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة مطولا، وسيأتي شرحه بعد ستة عشر بابا، وفي الحديثين جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه وأن لا غضاضة عليها في ذلك، وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد بل يكفي السكوت. وقال المهلب: فيه أن على الرجل أن ينكحها إلا إذا وجد في نفسه رغبة فيها، ولذلك صعد النظر فيها وصوبه انتهى. وليس في القصة دلالة لما ذكره قال: وفيه جواز سكوت العالم ومن سئل حاجة إذا لم يرد الإسعاف

حدثنا سعيد بن أبي مریم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل : أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه و سلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها فقال (ما عندك) . قال ما عندي شيء قال (اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد) . فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزارى ولها نصفه قال سهل ما له رداء فقال النبي صلى الله عليه و سلم (وما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء) . فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه و سلم فدعاه أودعي له فقال له (ماذا معك من القرآن) . فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها فقال النبي صلى الله عليه و سلم (أملكناكها بما معك من القرآن)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam Telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya; Ada seorang wanita menawarkan dan menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW, lalu seorang laki-laki pun berkata pada beliau, Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku

dengannya. Beliau bertanya, Apa yang kamu punyai? laki-laki itu menjawab, Aku tidak punya apa-apa. Beliau bersabda: Pergi dan carilah meskipun hanya cincin besi. Maka laki-laki itu pun pergi, kemudian kembali dan berkata, Tidak, demi Allah aku mendapatkan sesuatu apa pun, kecuali sarungku ini, biarlah wanita itu mendapat setengahnya. Sahl berkata; Laki-laki itu tidak memiliki baju atas. Maka Nabi SAW bersabda: Apa yang dapat kamu perbuat dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya, maka badanmu tidak tertutup, dan bila nanti isterimu memakainya, badan atasnya juga tak tertutup. Akhirnya laki-laki itu pun duduk hingga agak lama, lalu beranjak. Kemudian Nabi SAW melihatnya, maka beliau pun memanggilnya -atau dipanggilkan untuknya- lalu bertanya padanya: Apa saja yang telah kamu hafal dari Al Qur`an? laki-laki itu menjawab, Aku hafal surat ini dan ini. Ia menghitungnya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: Kami telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al Qur`anmu. (HR. Bukhori No. 4829 Juz 5 Halaman 1968).¹

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا البناي قال كنت عند أنس وعنده ابنة له قال أنس : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألك بي حاجة ؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءك واسوأته واسوأته قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه و سلم فعرضت عليه نفسها

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran ia berkata; Aku mendengar Tsabit Al Bunani berkata; Aku pernah berada di tempat Anas, sedang ia memiliki anak wanita. Anas berkata, Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menghibahkan dirinya kepada beliau. Wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah, adakah Anda berhasrat padaku? lalu anak wanita Anas pun berkomentar, Alangkah sedikitnya rasa malunya.. Anas berkata, Wanita lebih baik daripada kamu, sebab ia suka pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, hingga ia menghibahkan dirinya pada beliau. (HR. Bukhori No. 4828 Juz 5 Halaman 1967)²

¹ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari syarah Shahih Al Bukhari, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Juz 9 (Tarjamah Fathul Baari) terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2003) hal. 175

² *Ibid*, hal. 174

2. Hukum Pinangan/Khitbah

Dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadits Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan.³

a) Mubah, berdasarkan hadits Nabi SAW, yakni:

إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها الخطبته وإن كانت لاتعلمون, رواه احمد.

“Apabila salah seorang diantara kamu meminang seorang wanita, maka tidak dosa baginya untuk melihat wanita itu asal saja dengan sengaja, semata-mata untuk mencari perjodohan, baik diketahui oleh perempuan itu atau tidak”.

b) Sunnah, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu:

إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع ان ينظر اليها الى ما يدعوها الى نكاحها فليفعل, رواه احمد و ابو داود.

“Bila seorang diantara kamu meminang perempuan, sekiranya dapat melihat apa yang akan menjadi daya tarik baginya, hendaklah dilihat perempuan itu”.

c) Haram, berdasarkan hadits Rasulullah SAW, yaitu:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ, فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَّاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْتَبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, حَتَّى يَذَرَ, رواه احمد و مسلم.

Orang mukmin itu bersaudara dengan orang mukmin yang lain. Karena itu, ia tidak diperbolehkan untuk membeli barang yang sedang ditawarkan oleh saudara-saudaranya dan tidak diperkenankan untuk meminang pinangan saudaranya hingga saudaranya itu meninggalkannya (memutuskan pertunangannya).⁴

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 50

⁴Muslim, *Shahih Muslim Juz II (Tarjamah Shahih Muslim Jilid II)* terj. Adib Bisri Musthofa, (Semarang: Asy Syifa', 1993), hal. 1034

Jumhur ulama mengatakan bahwa khitbah itu tidak wajib sedangkan Daud Az-zahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, khitbah hampir dipastikan dilaksanakan dalam keadaan mendesak atau dalam kasus-kasus “kecelakaan”.⁵

3. Syarat – syarat yang Boleh di Pinang/Khitbah

Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum syara’ boleh dikawini oleh seorang laki-laki, boleh dipinang.⁶

Syarat peminangan atau khitbah terletak pada wanita yaitu:

- a. Wanita yang dipinang tidak istri orang
- b. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain. Nabi

SAW menegaskan:

,, لَا يَخْتَبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ آخِيهِ, حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ, أَوْ يَأْذَنَ لَهُ,, متفق عليه, واللفظ للبخري.

Janganlah seseorang kamu meminang seorang wanita yang telah dipinang saudara/kawannya, kecuali peminang sebelumnya membatalkannya atau telah mengizinkannya. (Muttafaq ‘alaih, lafadnya Bukhari)⁷

- c. Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah raj’i. Perempuan yang menjalani masa tunggu raj’i, bekas suaminya yang berhak merujukinya.

⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Ceria, 2011), hal. 70

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hal. 51

⁷ Syekh Al Hafiedh dan Imam Ibnu Hajar Al-Ats qalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hal. 647

- d. Wanita dalam masa iddah wafat, tetapi hanya boleh dipinang dengan sindiran (kinanyah).
- e. Wanita dalam masa iddah ba'in sugra oleh bekas suaminya.
- f. Wanita dalam masa iddah ba'in kubra boleh dipinang bekas suaminya, setelah kawin dengan laki-laki lain, didukhul dan diceraikan.⁸

4. Akibat Hukum Peminangan/Khitbah

Pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum berakibat hukum. Kompilasi menegaskan “(1) pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.” (ps. 13 KHI)

Namun apabila dikaitkan dengan hak meminang orang lain. Maka peminangan meskipun lebih bernuansa untuk kepentingan sopan santun yang dilakukan kepada seorang wanita, menutup hak peminangan orang lain. Sehingga pihak peminang pertama memutuskan hubungannya, atau ada indikasi lain yang menunjukkan pemutus hubungan.

Karena peminangan prinsipnya belum berakibat hukum, maka diantara mereka yang telah bertunangan, tetap dilarang untuk berkhawat (bersepi-sepi berdua), sampai dengan mereka melangsungkan akad

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet.1 2002), hal.65

perkawinan. Kecuali apabila disertai oleh mahram, maka bersepi-sepi tadi dibolehkan. Adanya mahram dapat menghindarkan mereka terjadinya maksiat. Riwayat Jabir, menyatakan Nabi SAW bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berkhalwat dengan perempuan yang tidak disertai dengan mahramnya, karena pihak ketiganya adalah syaitan.⁹

Tidak jelas penyebabnya, tampak adanya anggapan sebagaimana masyarakat seakan-akan apabila mereka sudah bertunangan, ibaratnya sudah ada jaminan mereka menjadi suami isteri. Oleh karena itu hal ini patut mendapat perhatian semua pihak. Karena bukan mustahil, karena longgarnya norma-norma etika sebagian masyarakat, terlebih yang telah bertunangan, akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari, apabila mereka terjebak kedalam perzinaan.

Dalam kaitan peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara tunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian seperti perhiasan atau cendera hati lainnya sebagai kesungguhan niatnya untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar yang akan dibicarakan pada bab selanjutnya. Mahar adalah pemberian yang diucapkan dalam akad nikah. Sementara pemberian ini, termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah, berbeda dengan

⁹Bukhari, *Sahih Bukhari Juz VII (Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VII)* terj. Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, (Semarang: Asy Syifa', 1993), hal. 48

pemberian dalam bentuk mahar. Apabila peminangan tersebut berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah, tetapi jika tidak, diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu. Apabila pemberian tersebut sebagai hadiah atau hibah, jika peminangan tidak dilanjutkan dengan perkawinan, maka si pemberi tidak dapat menuntut kembalinya pemberian itu.¹⁰

5. Ketentuan-ketentuan Hukum Mengenai Pinangan

a. Memilih calon suami

Proses pernikahan diawali dengan pemilihan calon pasangan hidup. Seorang laki-laki menentukan pilihan siapa calon istri yang akan dilamar dan dinikahnya, demikian juga seorang perempuan menentukan calon suami yang akan menjadi pendamping hidupnya.

Seorang perempuan memilih calon suami hendaklah menentukan kriteria terlebih dahulu agar tidak terjebak ke dalam pragmatisme. Sah bagi seorang perempuan untuk memilih calon suami yang kaya, memiliki status sosial yang bagus, dari keluarga yang baik, tampan, tetapi landasan agama tetap harus dinomor satukan. Tatkala Rasulullah saw menyebutkan empat alasan mengapa perempuan dinikahi maka bisa pula dinisbahkan sebaliknya kepada kaum wanita. Tiga hal pertama yang disebutkan bersifat fitri, artinya sesuai dengan kecenderungan rata-

¹⁰ *ibid*, hal. 66-67

rata manusia. Wanita juga menyukai laki-laki yang kaya, tampan dan memiliki kedudukan sosial.¹¹

Jika ada banyak pilihan, ketetapan harus jatuh kepada laki-laki Muslim yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berakhlak mulia, sementara atribut lainnya bisa ditambahkan kemudian di atas landasan agama ini. Artinya, pilihan tersebut diberikan kepada seorang laki-laki karena keislamannya, kendatipun ia seorang pemuda yang amat tampan rupawan, kaya, dan berstatus sosial tinggi, serta dari keturunan baik-baik.

Meminang atau khitbah adalah merupakan langkah-langkah pendahuluan menjelang perkawinan. Allah ta'ala telah mensyari'atkan khitbah sebelum hubungan perkawinan dimulai, yakni sebelum diadakan akad nikah, dengan maksud agar kedua belah pihak saling kenal mengenal terlebih dahulu, sehingga perkawinan yang akan mereka tempuh betul-betul didasarkan pada saling pengertian dan keterusterangan.¹²

b. Memilih Calon Istri

Rasulullah Saw. Telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُنْكَحُ
الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمْلِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَدَاكَ.»

¹¹ Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah*, (solo: PT. Era Adicitra Intermedia), hal. 67

¹² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV.asy-Syifa), hal. 36

Abu Hurairah ra. Meriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan agamanya. Dapatkan kemujuran dengan menikahi wanita karena agamanya, maka kau akan mendapatkan keberkahan”. (HR. Bukhari dan Muslim)¹³

Ada empat kepentingan yang disebutkan dalam hadits tersebut, sebagai motivasi pemilihan istri. Pertama, kepentingan ekonomi (*li maliha*), karena hartanya. Bahwa seorang laki-laki memilih calon istri yang memiliki harta sehingga bisa memberikan berbagai fasilitas kemudahan dalam kehidupan setelah berkeluarga nanti. Kedua, kepentingan sosial (*li hasabiha*), karena keturunannya seorang laki-laki memilih perempuan dari keturunan yang baik-baik dan memperhatikan kemampuan reproduksi agar kelak bisa memiliki keturunan yang baik pula. Ketiga, kepentingan fitrah kemanusiaan (*li jamaliha*), karena kecantikannya. Seorang laki-laki menikahi perempuan karena faktor kecantikan, sebagai bagian dari pemenuhan kepentingan fitrah serta penguat kecenderungan dan ketertarikan kepada pasangannya. Banyak kaum laki-laki yang sangat memperhatikan kecantikan calon istri, kendati pun kecantikan itu amat relatif dan bersifat sementara saja. Akan tetapi, itulah fitrah kemanusiaan yang cenderung kepada keindahan. Keempat, kepentingan agama (*li diniha*). Perempuan dinikahi karena kebaikan kondisi agamanya, yang akan menjadi jaminan kebaikan kepribadian dan urusan keluarga nanti. Dengan kepentingan agama ini,

¹³ Nashiruddin al-Albani, *Mukhtashar Shahih Muslim (Ringkasan Shahih Muslim)* terj, Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 375

seorang laki-laki telah meletakkan fondasi yang kukuh bagi kehidupan keluarga.

Kriteria utama yang harus ditetapkan oleh para lelaki dalam memilih calon istri adalah agama, yaitu seorang perempuan Muslimah yang shalihah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berakhlak mulia. Harus berlandaskan agama bukan yang lain. Dengan landasan agama, islam mengharamkan pernikahan antar agama, karena hal itu akan berdampak menghancurkan kebaikan mahligai rumah tangga.

6. Meminang Pinangan Orang Lain

Meminang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.

Meminang pinangan orang lain yang diharamkan itu bilamana perempuan itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan terang-terangan mengizinkannya, bila izin itu memang diperlukan. Tetapi kalau pinangan semua ditolak dengan terang-terangan atau sindiran, atau karena laki-laki yang kedua belum tahu orang lain sesudah meminangnya atau pinangan pertama belum diterima, juga ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkan laki-laki kedua untuk meminangnya, maka yang demikian itu diperbolehkan.

Jika pinangan laki-laki pertama sudah diterima, namun wanita tersebut menerima pinangan laki-laki kedua kemudian menikah dengannya, maka hukumnya berdosa tetapi pernikahannya tetap sah,

sebab yang dilarang adalah meminangnya, sedang meminang itu bukan merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Karena itu, pernikahannya tidak boleh difasakh walaupun meminangnya itu merupakan tindakan pelanggaran. Imam Abu Dawud berkata, “Pernikahannya dengan peminang kedua harus dibatalkan, baik sesudah maupun sebelum persetubuhan.

Ibnul Qasim berpendapat, yang dimaksud larangan tersebut adalah jika seorang yang baik (saleh) meminang di atas pinangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedang peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam itu dibolehkan.¹⁴

Jadi, apabila seorang laki-laki meminang seorang perempuan, kemudian diterima dan pihak perempuan sudah mantap, maka tidak seorang pun boleh meminangnya. Apabila tidak diketahui bahwa pihak perempuan telah menerima pinangan itu dengan penuh kemantapan, maka tidak ada halangan untuk orang lain yang ingin meminangnya. Dan apabila ternyata ada beberapa orang laki-laki meminang seorang perempuan dalam waktu yang berdekatan, tidak dalam waktu bersamaan, dan tidak ada kesengajaan untuk menyaingi pinangan orang lain, para peminang itu tidak termasuk orang-orang yang meminang perempuan yang sedang dipinang orang, dan dalam hal seperti ini pihak perempuan dapat mengadakan pilihan terhadap para peminang itu.

7. Pertunangan

¹⁴ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), hal. 44-45

Dalam Hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara pinangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk mengikuti adat istiadat yang berlaku. Upacara pinangan atau tunangan dilakukan dengan berbagai variasi. Cara yang paling sederhana adalah pihak orangtua calon mempelai laki-laki mendatangi pihak calon mempelai perempuan dan mengutarakan maksudnya kepada calon besan. Dalam acara pertunangan biasanya dilakukan tukar cincin.¹⁵

Dalam tataran teknis, khitbah dapat dilakukan secara langsung oleh khatib, calon pengantin, dengan melihat wajah dan telapak tangannya. Dengan melihat wajah, idealnya, seluruh karakter seseorang akan terpotret. Dan melalui alat bantu telapak tangan, kemolekan tubuh bisa terbaca. Jika target ideal ini tidak bisa dilakukan, maka khitbah dapat dilakukan secara tidak langsung. Dalam hal ini, khatib mengutus seseorang untuk mengetahui “rahasia” makhtubah (perempuan yang dipinang). Upacara khitbah dinyatakan sempurna, jika sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melanjutkan kejenjang pernikahan. Sejak saat itu, kedua calon mempelai ‘tutup’ dari pinangan orang lain. Inilah yang disebut konsekuensi khitbah.¹⁶

Dalam masa pertunangan ini antara laki-laki dan wanita belum boleh bergaul seperti suami isteri, karena mereka belum terikat oleh tali perkawinan. Larangan-larangan yang berlaku dalam hubungan laki-laki

¹⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga...*, hal. 70

¹⁶ Abdul Djali, Imam Nakha', dkk, *FIQH RAKYAT Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2000), hal. 210

dan wanita yang bukan muhrim berlaku juga bagi laki-laki dan wanita yang sedang berada dalam masa pertunangan.

Dalam masa pertunangan ini biasanya ada pemberian barang-barang sebagai hadiah dari pihak calon suami kepada calon isterinya. Pemberian ini dalam adat Jawa disebut “Peningset” atau tanda ikatan cinta.¹⁷

8. Pemutusan Pertunangan

Apabila pinangan laki-laki diterima pihak perempuan, antara laki-laki dan perempuan yang bersangkutan terjadi ikatan janji akan kawin. Masa ikatan tersebut disebut masa khitbah, atau sering disebut juga dengan masa pertunangan.

Meskipun Islam mengajarkan bahwa memenuhi janji adalah suatu kewajiban, dalam masalah janji akan kawin ini kadang-kadang terjadi hal-hal yang dapat menjadi alasan yang sah menurut Islam untuk memutuskan pertunangan. Misalnya, diketahui adanya cacat fisik atau mental pada salah satu pihak beberapa waktu setelah pertunangan, yang dirasakan akan mengganggu tercapainya tujuan itu tidak dipandang melanggar kewajiban termasuk hak khiyar.

Berbeda halnya pemutusan pertunangan tanpa alasan yang sah menurut ajaran Islam, misalnya karena ingin mendapatkan yang lebih baik dari segi keduniaan. Ditinjau dari segi nilai moral Islam, pemutusan pertunangan seperti itu sama sekali tak dapat dibenarkan.

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan...*, hal. 28

Masalah yang sering muncul adalah apabila dalam masa peminangan pihak laki-laki memberikan hadiah-hadiah pertunangan, atau mungkin mahar (mas kawin) telah dibayarkan kepada pihak perempuan sebelum akad nikah dilaksanakan. Nasib hadiah atau mahar apabila terjadi pemutusan pertunangan apakah dikembalikan kepada pihak laki-laki yang memberikan ataukah tetap menjadi hak sepenuhnya calon isteri yang urung itu. Mahar yang telah dibayarkan dalam masa pertunangan sebelum akad nikah dilaksanakan menjadi hak laki-laki. Jadi, harus dikembalikan kepada pihak laki-laki kecuali apabila direlakan sebab kewajiban suami membayar maskawin adalah setelah terjadi ikatan perkawinan.¹⁸

9. Hikmah Disyariatkan Pinangan/Khitbah

Transaksi nikah dalam Islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia yang dimuliakan Allah SWT sebagaimana firman-Nya:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. Al-Isra' ayat 70)¹⁹

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal. 24

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 394

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlaknya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah diantara hikmah disyariatkan khitbah dalam islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.²⁰

B. Penelitian Terdahulu

Makhrus jauhari, Ahwalussyakhsyiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Secara Adat Masyarakat Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar”. Skripsi ini membahas mengenai peminangan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, namun setelah dilakukan peminangan laki-laki dan perempuan tersebut sudah di perbolehkan untuk bergaul layaknya suami istri. Pada skripsi ini Makhrus Jauhari menggunakan metode Kualitatif dalam proses penyusunan skripsi.²¹

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 9-10

²¹ Makhrus jauhari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Secara Adat pada masyarakat Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar*”, *Skripsi*, STAIN Tulungagung, 2004

Perbedaan skripsi yang dibahas Makhrus Jauhari dengan yang akan dibahas peneliti yaitu dalam skripsi ini membahas mengenai adat setelah dilakukannya peminangan atau khitbah. Sedangkan peneliti akan membahas mengenai pinangan yang dilakukan oleh pihak perempuan. Persamaannya yaitu Penelitian yang digunakan sama yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan, dan proses pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Ahmad Suhaimi, Ahwalussyakhsyiah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung, yang berjudul “Peminangan Sebagai langkah untuk menghindari Pembatalan Perkawinan.” Dalam skripsi ini membahas mengenai fenomena yang menunjukkan banyaknya kejadian perkawinan dibatalkan oleh karena adanya beberapa penyebab yang muncul sebagai alasan pembatalan perkawinan dimana faktor penyebab itu muncul ditengah-tengah perkawinan yang telah berjalan. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai konsep dasar peminangan, konsep dasar perkawinan, dan upaya peminangan sebagai langkah untuk menghindari pembatalan perkawinan. Pada skripsi ini penelitian yang digunakan ialah menggunakan penelitian kepustakaan, sedang pembahasannya termasuk penelitian diskriptif, metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai instrument utama.²²

Perbedaan dalam skripsi yang dibahas oleh Ahmad Suhaimi ini, dalam skripsi ini membahas peminangan yang dilakukan untuk menghindari adanya pembatalan perkawinan. Sedangkan peneliti akan membahas mengenai hukum

²² Ahmad Suhaimi, “*Peminangan Sebagai Langkah Untuk Menghindari Pembatalan Perkawinan*”, Skripsi, STAIN Tulungagung, 2009

pinangan yang dilakukan oleh pihak perempuan dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi sehingga masyarakat melakukan budaya pinangan perempuan pada masyarakat Desa Rembang, Kecamatan Ngdiluwih, Kabupaten Kediri. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sangat jauh berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Ahmad Suhaimi. Skripsi yang dibahas oleh Ahmad Suhaimi

Dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan menggunakan metode dokumentasi sebagai instrumen utama. Sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan, dan proses pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.